



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN
PELAYANAN DASAR LISTRIK BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT
DI WILAYAH KOTA SABANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko sosial ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dipandang perlu memberikan bantuan sosial berupa penyaluran bantuan pelayanan dasar listrik bagi keluarga penerima manfaat di wilayah Kota Sabang;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sabang berupa pelayanan dasar listrik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik bagi Keluarga Penerima Manfaat di Wilayah Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 652, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Sabang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN PELAYANAN DASAR LISTRIK BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI WILAYAH KOTA SABANG.

BAB I . *f m*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri dari Walikota dan perangkat kota;
3. Walikota adalah Walikota Sabang;
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
6. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan pelayanan dasar listrik;
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil;
8. Tim Verifikasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Kota Sabang yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kota Sabang yang bertugas menyusun rencana program, mendata, mengevaluasi serta meneliti masyarakat yang berhak menerima bantuan pelayanan dasar listrik;
9. Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik yang selanjutnya disebut Tim adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kota Sabang yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program Pemerintah Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyaluran bantuan kepada pengguna listrik prabayar berkapasitas 2 (dua) dan 4 (empat) *ampere*, berupa penyaluran nomor token bagi masing-masing KPM;
- (2) Penyaluran bantuan kepada pengguna listrik pascabayar berkapasitas 2 (dua) dan 4 (empat) *ampere*, berupa penyaluran bantuan pelayanan dasar listrik bagi masing-masing KPM;

(3) Penyaluran . 

- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan melalui kerjasama dengan PT. Pos Kantor Cabang Sabang.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Maksud bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM adalah adanya kepastian ketersediaan energi listrik dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat Kota Sabang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- (2) Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik bagi KPM di Kota Sabang.

BAB IV

KRITERIA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PELAYANAN DASAR LISTRIK

Pasal 4

Kriteria masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- a. menempati rumah milik sendiri atau sewa;
- b. memiliki nomor pelanggan dengan daya listrik 2 (dua) dan 4 (empat) *ampere*;
- c. memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
- d. terdaftar dalam usulan penerima bantuan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi;
- e. bukan tempat usaha, sarana umum, bangunan tanpa izin di atas tanah pemerintah dan gedung pemerintah kecuali atas pertimbangan tim.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PELAYANAN DASAR LISTRIK BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM di wilayah Kota Sabang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Terhadap pengguna daya listrik 2 (dua) *ampere* pascabayar bantuan diberikan sebesar jumlah pemakaian dengan pembayaran maksimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(3) Terhadap . 

- (3) Terhadap pengguna daya listrik 4 (empat) *ampere* pascabayar bantuan diberikan sebesar jumlah pemakaian dengan pembayaran maksimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (4) Terhadap pengguna daya listrik 2 (dua) *ampere* prabayar bantuan diberikan dalam bentuk token sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (5) Terhadap pengguna daya listrik 4 (empat) *ampere* prabayar bantuan diberikan dalam bentuk token sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (6) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diberikan kepada setiap KPM per bulan.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM di wilayah Kota Sabang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pelayanan dasar listrik, Pemerintah Kota Sabang bekerja sama dengan PT. Pos Kantor Cabang Sabang.

BAB VI

KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA TIM DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penyaluran bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM di wilayah Kota Sabang dibentuk Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana kegiatan;
- (2) Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 8

Mekanisme Kerja Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik bagi KPM terdiri dari:

- a. Pengumpulan Data
- b. Verifikasi dan Validasi Data
- c. Penetapan Penerima Manfaat
- d. Data tagihan
- e. Penyaluran/Pembayaran

Pasal 9



Pasal 9

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
 - c. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sabang;
 - d. Baitul Mal Kota Sabang;
 - e. PT. PLN Persero Rayon Sabang;
 - f. PT. Pos Kantor Cabang Sabang;
 - g. Camat dan Keuchik dalam Wilayah Kota Sabang.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan Verifikasi dan Validasi Data KPM;
- (2) Verifikasi dan Validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan setiap bulan dalam tahun berjalan.

Pasal 11

Tim Verifikasi dan Validasi Data mengusulkan penetapan KPM oleh Walikota.

Pasal 12

PT. Pos Kantor Cabang Sabang menyampaikan data tagihan KPM sebagai dasar penyaluran/pembayaran bantuan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembayaran tagihan listrik dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Walikota Sabang tentang Penetapan Penerima Bantuan Pelayanan Dasar Listrik;
 - b. perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota dengan PT. Pos Kantor Cabang Sabang;

c. tagihan . 

- (2) Pembayaran oleh Pemerintah Kota kepada PT. Pos Kantor Cabang Sabang dilakukan dengan mekanisme SPP LS, SPM LS dan SP2D LS mengikuti tata cara pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 14

Pelaporan dan dokumentasi kegiatan bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM di wilayah Kota Sabang dilakukan dan disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Penghentian Penyaluran bantuan pelayanan dasar listrik akan dilakukan apabila:
- a. penerima bantuan prabayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak mempergunakan token yang telah disalurkan oleh petugas PT. Pos Kantor Cabang Sabang;
 - b. penerima bantuan pascabayar tidak melaksanakan pembayaran listrik selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- (2) Penghentian penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan kembali dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d;
- (3) Bantuan pelayanan dasar listrik kepada KPM dapat dibayarkan sejak bulan Januari 2018.

Pasal 16



Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 5